

**KEENGGANAN SUAMI Mencari nafkah menjadi faktor
pemicu cerai gugat
(Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

KHALIDATUN NI'MAH HAQOLHANA

NIM. 1717302068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**KEENGGANAN SUAMI Mencari nafkah menjadi faktor
pemicu cerai gugat
(Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)**

KHALIDATUN NI'MAH HAQOLHANA
NIM. 1717302068
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di Provinsi Jawa Tengah kasus perceraian terbanyak terjadi di Kabupaten Cilacap. Tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Di Pengadilan Agama Cilacap jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dua kali lipat bahkan lebih dari cerai talak, dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang keengganan suami mencari nafkah menjadi pemicu terjadinya cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sebagai data primer yang digunakan ialah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang suami enggan mencari nafkah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Al-Baqarah ayat 233 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kelemahan dan kekurangan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam materi muatan yang tidak mengatur sama sekali tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi) serta konsekuensi hukum ketika seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Perceraian, Nafkah, Cerai Gugat*

A.	Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
1.	Perceraian dalam Hukum Islam.....	21
2.	Perceraian dalam Hukum Positif	23
B.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	28
1.	Pemberian Nafkah.....	32
2.	Menyediakan Tempat Tinggal	37
3.	Memperlakukan istri dengan cara yang baik.....	40
4.	Memberikan mahar	42
C.	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	43
D.	Tata Cara Mengajukan Gugatan Perceraian.....	64
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	70
B.	Pendekatan Penelitian.....	70
C.	Sumber Data.....	70
1.	Sumber Data Primer.....	70
2.	Sumber Data Skunder.....	71
D.	Metode Pengumpulan Data.....	71
1.	Dokumentasi.....	71
2.	Wawancara.....	71
E.	Metode Analisis Data.....	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Islam.....	75
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cilacap.....	75

2. Masa Sebelum Penjajahan.....	75
3. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).....	77
4. Masa Kemerdekaan.....	78
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap.....	80
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap.....	81
D. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap.....	83
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilacap.....	83
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Cilacap.....	85
E. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp.....	90
F. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	92
G. Analisis.....	97
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, sudah menjadi sebuah kenyataan bahwasannya manusia diciptakan di dunia dengan berpasang-pasangan antara suami dan istri, dan manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Di mana satu dengan yang lain akan saling sayang menyayangi dan ingin untuk saling bersama. Dengan adanya laki-laki dan perempuan, dapat dimulainya sebuah kebersamaan yang akan timbul menjadi keluarga. Dan untuk membentuk keluarga tersebut laki-laki dan perempuan harus melakukan sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17.

Adapun tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antar kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.²

Akan tetapi praktik yang terjadi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan utama dalam perkawinan. Seperti halnya sering terjadinya pertengkaran atau ketidakcocokan suami istri dalam menjalankan rumah tangga sehingga dapat memicu terjadinya perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian’ atau

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 185.

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.³

Dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian, c) atas putusan pengadilan.

Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Seperti halnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.⁴

Dalam hukum Islam perceraian adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, seperti yang terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (thalaq)”.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

⁴ Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 146.

Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁵

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁶

Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tergugat.

Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 190.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 206.

isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah khulu'.⁷

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu'*, berasal dari kata *khu'u ats-tsauwwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.⁸ Umumnya pengertian khulu ialah salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam beberapa literatur *fiqih* ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab *talak* hingga ketentuan yang berlaku dalam talak sebagian besarnya berlaku juga untuk khulu'.⁹ Tujuannya istri terlepas dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa meruju' lagi kepadanya kecuali atas istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) disebutkan “*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Al-Khulu' disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah SWT

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. (Q.S al-Baqarah: 229).

Dalil diatas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh

⁷ Henderi Kusmidi, “Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afkar*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 39.

⁸ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 416.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 232.

kepada suami dengan jalan *khulu'* (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dalam proses *khulu'* terdapat pemberian ganti rugi iwadh kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad *khulu'*.¹⁰

Pada dasarnya, seorang wanita (istri) haram meminta (menuntut) cerai terhadap suaminya, kecuali adanya sebab yang dibenarkan, seperti perlakuan suami yang buruk terhadap dirinya, tidak mencukupkan nafkahnya, suka memukul dan menganiaya, dan semisalnya, atau tidak ada rasa suka dalam dirinya terhadap suaminya sehingga membuatkan takut akan menelantarkan hak-hak suami. Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan istri muslimah.

Sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, misalnya suami enggan mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya, dalam kondisi seperti ini menjadikan istri mengharuskan untuk bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya. Karena suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami maka jika tidak dapat didamaikan perceraian ialah jalan terbaiknya.

¹⁰ Henderi Kusmidi, *khulu' (Talak Tebus)...*, hlm. 41-42.

Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan perceraian, artinya seorang istri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana seorang suami tidak menjalankan kewajibannya yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 :

Poin (1) yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Poin (3) yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Di Provinsi Jawa Tengah kasus perceraian terbanyak terjadi di Kabupaten Cilacap. Tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Berikut data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2016-2020

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2016	1671	3854
2017	1686	3870
2018	1784	4323
2019	1748	4591
2020	1749	4405

Berdasarkan data tersebut terdapat fakta bahwa dari tahun 2016-2020 kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dua kali lipat bahkan lebih dari cerai talak, dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai. Dari fakta ini pula penulis

tertarik untuk meneliti salah satu putusan di Pengadilan Agama Cilacap, yaitu perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Dalam putusan tersebut berisi bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan ekonomi keluarga dimana tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, kadang memberi nafkah kadang tidak. Penggugat sering menasihati dan mengingatkan kepada tergugat supaya rajin bekerja agar ekonomi keluarga dapat terpenuhi, namun tergugat tidak mau berubah tetap saja malas bekerja bahkan malah marah-marah sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran mulut yang berkepanjangan antara penggugat dan tergugat. Terlihat jelas bahwa tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang telah dijelaskan dalam pasal 34 poin (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KEENGGANAN SUAMI MENCARI NAFKAH MENJADI FAKTOR PEMICU CERAI GUGAT (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keengganan Suami Mencari Nafkah

Keengganan suami mencari nafkah yang dimaksud disini ialah ada beberapa tipe suami yang memang sulit untuk mencari nafkah, mereka lebih suka bermalas-malasan mengabaikan kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Karena faktor itulah yang bisa menjadi pemicu adanya cerai gugat.

2. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹¹

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹²

¹¹ P.N.H Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

¹² Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 16.

3. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan kata *khulu* yang artinya perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap putusan nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara nomor:

¹³ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 151.

0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang keengganan suami mencari nafkah menjadi pemicu terjadinya cerai gugat.

- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan juga dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait menjaga ikatan perkawinan agar tetap terjalin kuat dan tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang sering mendominasi.
- 2) Penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan mengenai perkawinan dan juga perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan keilmuan dan peneliti di bidang hukum keluarga.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait masalah perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi Himatul Aliyah (2013) yang berjudul “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi ini membahas mengenai perceraian karena gugatan yang diajukan oleh istri dengan fokus terhadap dua putusan kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga yang di dalam putusan tersebut alasan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan karena masalah ekonomi.¹⁴

Skripsi Farhatul Muwahidah (2010) yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. Skripsi meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil.¹⁵

Skripsi Eva Haryati (2017) yang berjudul “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan

¹⁴ Himatul Aliyah, “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Salatiga: STAIN Salatiga 2013).

¹⁵ Farhatul Muwahidah, “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini meneliti dan menganalisa suatu putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat.¹⁶

Skripsi Weely Septia Angger Handayani (2016) yang berjudul “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. skripsi ini meneliti menganalisa mengenai penyebab banyaknya istri yang menceraikan suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah, alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan suami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun, skripsi ini meneliti kasus cerai gugat dengan suatu penyebab khusus yaitu suami yang meninggalkan istri.¹⁷

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah diteliti sebelumnya:

¹⁶ Eva Haryati, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Tegal: UIN Walisongo Semarang 2017).

¹⁷ Weely Septia Angger Handayani, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Wonogiri: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016).

No	Nama, Tahun, Institusi	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Himatul Aliyah, 2013, STAIN Salatiga	Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/201 1/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/201 1/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga	Skripsi yang ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Himatul Aliyah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai putusnya perkawinan cerai gugat.	Skripsi Himatul Aliyah ini membahas mengenai perceraian karena gugatan istri dengan menganalisis terhadap dua putusan kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga yang di dalam putusan tersebut alasan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan karena masalah ekonomi. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus meneliti dan menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap yaitu putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena

				suami enggan untuk mencari nafkah.
2	Farhatul Muwahidah, 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)	Skripsi yang ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Farhatul Muwahidah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai suatu putusan cerai gugat.	Skripsi Farhatul Muwahidah meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan ialah mengenai suatu putusan cerai gugat dengan alasan yang berbeda yaitu karena suami enggan untuk mencari nafkah.
3	Eva Haryati, 2017, UIN	Cerai Gugat karena Suami	Skripsi yang ditulis	Skripsi Eva Haryati meneliti dan menganalisa suatu

	Walisongo Semarang	Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)	penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Eva Haryati memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai perkara cerai gugat.	putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan cerai gugat yang berbeda yaitu perceraian tersebut dikarenakan suami enggan mencari nafkah.
4	Weely Septia	Analisis	Skripsi yang	Skripsi Weely Septia

	<p>Angger Handayani, 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)</p>	<p>ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Weely Septia Angger Handayani memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama</p>	<p>Angger Handayani ini meneliti menganalisa mengenai penyebab banyaknya istri yang menceraikan gugat suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah, alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan suami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun, skripsi ini meneliti kasus cerai gugat dengan suatu penyebab khusus yaitu suami yang meninggalkan istri. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap yaitu putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp</p>
--	--	---	--	--

				tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Khulu'

Khulu' menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Adapun *'iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Artinya, istri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya, dengan menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suaminya.¹⁸

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang *kemudian* akan dijadikan barometer untuk menilai

¹⁸ Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisi Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 194.

apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.

Hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam al-qur'an maupun hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah dibelikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma'ruf), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih di atas istri.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi *ini* tersusun dalam lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan *menggambarkan* isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan.


Bab *kedua*, pada bab ini berisi tentang konsep dasar. Adapun pembahasannya meliputi, pengertian, dasar hukum, hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab perceraian, dan tata cara *mengajukan* gugatan perceraian.

¹⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 20030, hlm. 122.

Bab *ketiga*, membahas mengenai metode penelitian yang dipakai, yaitu mulai dari jenis penelitian, pendekatan *penelitian*, sumber data, proses pengumpulan data dan analisis data.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi tentang gambaran umum putusan perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena keengganan suami untuk mencari nafkah.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai keengganan suami mencari nafkah menjadi faktor pemicu cerai gugat (studi kasus perkara cerai gugat nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada sumber hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam sumber hukum Islam hakim merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berdasarkan sumber hukum ini hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hakim merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Kompilasi Hukum Islam tersebut memuat tentang alasan-alasan perceraian. Berdasarkan peraturan ini alasan perceraian yang terdapat dalam putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga atas dasar itulah hakim mengabulkan gugatan

Penggugat dan memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

2. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp yang penulis lakukan bahwa faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan bahwa seorang suami malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Suami tidak menjalankan dalil surah al Baqarah ayat 233 dimana ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Sehingga hal tersebut, berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi percekocokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari fenomena ini juga dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena ekonomi menyangkut kebutuhan utama dalam menjalankan roda rumah tangga.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi perceraian sebelum dilaksanakan perkawinan seharusnya calon pasangan suami istri sudah paham dulu akan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga.
2. Memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga hakam.
3. Merevisi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan ketentuan atau Pasal terkait faktor ekonomi sebagai alasan terjadinya cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soedjono. *Metode Peneletian Suatu Pemikiran Penerapan, cet. 1.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Ainiyah, Qurrotul dan Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis.* Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- Aliyah, Himatul. “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”. *Skripsi.* Salatiga: STAIN Salatiga 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010.* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Cet. 4.* Jakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris.* Jakarta: Wijaya, 1954.
- Awaliyah, Robiah dan Wahyudin Darmalaksana. “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Khazanah Hukum.* Vol. 3, No. 2.
- Azizah, Linda. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-'Adalah.* Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian, Cetakan I.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2019.
- Baihaqi, Achmad. “Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Khuluqiyya.* Vol. 3, No. 2, Juli 2021.
- Bigha, Mustof Diibul . *Fiqh Syafi'i (Terjemah ST Tahdzib),* bintang pelaja, 1984.
- Handayani, Weely Septia Angger. “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. *Skripsi.* Wonogiri: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”. *Jurnal Penelitian Agama.* Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2016.

- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, no. 1, Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Haryati. Eva. "Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)". *Skripsi*. Tegal: UIN Walisongo Semarang 2017.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: elSAQ Press & PSW. 2003.
- Imron, Ali. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 38, No. 3, Desember 2016.
- Kushidayati, Lina. "Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014". *Jurnal Yudisia*. Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Afkar*. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Latif, Djamin. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Maleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Mitamimah, Aih. "Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1, No. 1, April 2021.

- Muhammad, Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muwahidah, Farhatul. “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer), Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa. 2005.
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Rais, Isnawati. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisi Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
- Riami, et.al, “Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam”. *Jurnal Intiyaz*. Vol. 4, No. 2, September 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*. Beirut: Daar el-Fikri, tth.
- Sari, Milya dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA. Vol. 06, No. 2, 2020.
- Simanjutak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyanto, Anton. “Eksistensi Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Turatsuna*. Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Suhendra, Darmiko. “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam”. *Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Susantin, Jamiliya. ”Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”. *Jurnal Yustitia*. Vol. 20, No. 2, Desember 2019.

Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14, No. 2, 2016.

